

Alamat : Komplek Cigadung Mandiri RT. 003 RW. 010 Kel. Cigadung, Kec. Karang Tanjung
Email : karangtanjung.panwaslu@gmail.com

Nomor : **014/K.BT-02/PM.00.02/BT-02-25/7/2024**
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Rekomendasi Saran Perbaikan Tahapan
Pencocokan dan Penelitian (Coklit)**

Pandeglang, 22 Juli 2024

Kepada Yth.

Ketua PPK Kecamatan Karang Tanjung

Di -
Tempat

A. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
6. Keputusan KPU Nomor 638 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.

B. Rekomendasi Saran Perbaikan

Berdasarkan hasil pengawasan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) pada tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Serentak 2024 pada tanggal 20 Juli s.d 21 Juli 2024 yang dilaksanakan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Karang Tanjung diantaranya :

1. Terdapat pemilih yang tidak di coklit tetapi dipasang Model A-Stiker. Proses coklit tanpa sepengetahuan yang punya rumah. Stiker dibagikan saat kumpulan Posyandu.
2. Terdapat pemilih dalam satu keluarga tidak dilakukan pencocokan dan penelitian.

C. Berdasarkan keterangan diatas didapatkan data sebagai berikut :

1. Terdapat jumlah Kepala Keluarga yang tidak dicoklit tetapi ditempel Model A-Stiker. Kejadian tersebut di wilayah PPS Kelurahan Juhut TPS 001 Kp. Juhut Pantarlih An. Rina Juliana. Data rinci sebagai berikut :
 - a. Stiker Coklit tidak tertera nama Pantarlih.
 - b. Sebanyak 1 Kepala Keluarga yang belum di coklit. Kepala Keluarga An. Usep Firmansyah.
 - c. Sebanyak 4 Kepala Keluarga Tidak di Coklit tapi di tempel model a-Stiker. An. Hariadi Surahman, Jubaedah, Shinta W,

Selanjutnya, atas permasalahan yang dikemukakan berdasarkan diatas, kami sampaikan Saran Perbaikan kepada PPK Kecamatan Karang Tanjung agar :

1. Menindaklanjuti tanggapan dan masukan dengan melakukan pembinaan Kembali atau arahan secara khusus kepada seluruh Pantarlih melalui PPS terkait prosedur pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian (Coklit).
2. Mengintruksikan kepada Pantarlih melalui PPS agar dilakukan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) ulang dan agar dilakukan koordinasi dengan Pengawas Kelurahan/Desa ketika melakukan Pencocokan dan Penelitian (Coklit)
3. PPK Kecamatan Karang Tanjung beserta jajaran tetap melakukan koordinasi disetiap tingkatan.
4. Memastikan pantarlih lebih teliti dan cermat dalam pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian
5. Memperhatikan aspek geografis akses dan jangkauan pemilih serta tidak memisahkan pemilih dalam satu keluarga pada TPS yang berbeda.
6. PPK Kecamatan Karang Tanjung agar memerhatikan kembali TPS-TPS yang berpotensi melebihi kapasitas (Overload).
7. Segera dilaksanakan dan ditindaklanjuti secara tertulis kepada Panwaslu Kecamatan Karang Tanjung paling lambat 2 x 24 Jam setelah surat ini diterima.

Demikian surat ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN KARANG TANJUNG
KETUA,



ACHMAD NURSADI

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Kabupaten Pandeglang;
2. Arsip.